




	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/NON.AKD-09
	STANDAR SPMI BIDANG NON AKADEMIK	Tanggal: 13 November 2021 Revisi: -

STANDAR PENERIMAAN DOSEN TIDAK TETAP

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Rasional

Keberadaan dosen tidak tetap yang handal dan bermutu tentunya memegang peranan yang sangat penting, untuk memberikan dukungan secara penuh dan berkelanjutan pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, standar penerimaan dosen tidak tetap ini disusun sebagai satu rujukan agar proses penerimaan dosen tidak tetap di Universitas Indonesia Membangun berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan Rencana Operasional Universitas Indonesia Membangun, dapat menjaring calon dosen yang bermutu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya turut menentukan mutu para lulusan dan mampu meningkatkan reputasi Universitas Indonesia Membangun.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Ketua Yayasan Indonesia Membangun (YIM)
2. Rektor Universitas Indonesia Membangun
3. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
4. Ketua Program Studi

Definisi Istilah

- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Dosen Tidak tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tertentu.
- Penyelenggara Pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
- Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
- Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Yayasan adalah “Yayasan Indonesia Membangun” yang merupakan badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi “Universitas Indonesia Membangun”.
- Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) adalah bagian yang berada di bawah koordinasi YIM yang bertanggung jawab untuk merekrut, mengelola, dan membina sumber daya manusia (dosen) dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia Membangun.

Pernyataan Isi Standar

Kebijakan Penerimaan Dosen Tidak tetap

1. Rektor berdasarkan masukan dari Ketua Yayasan dan Senat Universitas Indonesia Membangun, menentukan kebijakan penerimaan dosen tidak tetap, yaitu berlandaskan pada profesionalisme, transparansi, kelayakan, dan kepatutan, serta disesuaikan dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Rektor berdasarkan masukan dari Ketua Yayasan, menentukan bahwa penerimaan dosen tidak tetap dilakukan secara mandiri, yaitu dikelola langsung oleh Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) – Universitas Indonesia Membangun berkoordinasi dengan Program studi, untuk menjamin mutu proses dan hasil kegiatan penerimaan dosen tidak tetap.
3. BPSDM menyelenggarakan kegiatan penerimaan dosen tidak tetap untuk mencukupi rasio jumlah dosen dan jumlah mahasiswa di program studi, memenuhi jumlah dosen tidak tetap minimal di Universitas Indonesia Membangun, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Universitas Indonesia Membangun, serta kualifikasi dan kompetensi dosen tidak tetap yang diperlukan.
4. BPSDM berdasarkan masukan dari Wakil Rektor Bidang Akademik, menetapkan bahwa calon dosen yang dapat diterima menjadi dosen tidak tetap Universitas Indonesia Membangun adalah hanya calon dosen yang lulus seluruh tahapan seleksi penerimaan dosen tidak tetap, untuk menjamin mutu dosen tidak tetap di Universitas Indonesia Membangun.

Kriteria Penerimaan Dosen Tidak tetap

5. BPSDM berdasarkan masukan dari Wakil Rektor Bidang Akademik, menentukan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon dosen tidak tetap adalah minimal sebagai berikut:
 - a. surat lamaran kerja;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. salinan kartu tanda penduduk;
 - d. surat keterangan domisili (untuk yang tinggal di luar Jabodetabek);
 - e. foto diri ukuran 3x4 atau 4x6;
 - f. salinan ijazah yang telah dilegalisir;
 - g. salinan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - h. salinan surat keputusan kepangkatan akademik (jika ada).

6. BPSDM berdasarkan masukan dari Wakil Rektor Bidang Akademik, menentukan kualifikasi akademik yang harus dimiliki calon dosen tidak tetap program Sarjana adalah minimal lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
7. BPSDM berdasarkan masukan dari Wakil Rektor Bidang Akademik, menentukan kualifikasi akademik yang harus dimiliki calon dosen tidak tetap program Magister adalah minimal lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
8. BPSDM menentukan bahwa calon dosen yang dapat diterima menjadi dosen tidak tetap di Universitas Indonesia Membangun, adalah calon dosen yang sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, agar memiliki produktivitas yang tinggi dalam bekerja untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Penyelenggaraan Penerimaan Dosen Tidak tetap

9. Rektor berdasarkan masukan dari Senat Universitas Indonesia Membangun, menentukan bahwa kegiatan penerimaan dosen tidak tetap dilakukan secara bersamaan/massal sebelum tahun akademik baru dimulai, untuk menjamin keberlangsungan proses penerimaan dosen secara tertib dan lancar; serta dapat memenuhi kebutuhan dosen tidak tetap di setiap program studi secara tepat waktu.
10. Program studi melakukan analisis kebutuhan dosen tidak tetap, baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya, dan menyampaikan usulan permintaan dosen tidak tetap secara tertulis, sebelum tahun akademik baru dimulai.
11. Program studi berdasarkan masukan dari Senat Universitas Indonesia Membangun, mempelajari dan mengajukan permintaan dosen tidak tetap secara tertulis kepada YIM, dengan sepengetahuan Wakil Rektor Bidang Akademik
12. YIM, mempelajari dan mendisposisikan usulan permintaan dosen tidak tetap dari Program studi kepada BPSDM, sebelum tahun akademik baru dimulai.
13. BPSDM berkoordinasi dengan Bagian Pemasaran dan Humas, melakukan sosialisasi penerimaan dosen tidak tetap (*job posting*) melalui *website* Universitas Indonesia Membangun dan *website* penyedia lowongan pekerjaan, maksimal 1 (satu) minggu setelah menerima disposisi usulan permintaan dosen tidak tetap dari YIM.
14. BPSDM berkoordinasi dengan Bagian Humas, dalam melakukan sosialisasi penerimaan dosen tidak tetap seperti pada butir (13), menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan rekrutmen dosen tidak tetap minimal sebagai berikut:
 - a. nama program studi yang membutuhkan dosen tidak tetap;
 - b. jumlah dan kompetensi dosen tidak tetap yang dibutuhkan;
 - c. persyaratan akademik;
 - d. jadwal seleksi;
 - e. alamat yang harus dituju surat lamaran.
15. Calon Dosen wajib mengirimkan surat lamaran kerja beserta lampiran yang dipersyaratkan seperti pada butir (5), dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan ditujukan

kepada Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia Membangun.

16. BPSDM berdasarkan masukan dari YIM dan atas persetujuan Rektor Universitas Indonesia Membangun, menentukan tahapan seleksi penerimaan dosen tidak tetap adalah minimal sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi (berkas lamaran kerja);
 - b. tes psikologi;
 - c. tes kesehatan;
 - d. wawancara dengan Pimpinan Universitas Indonesia Membangun;
 - e. wawancara dengan Ketua Yayasan.
17. Staf Rekrutmen BPSDM melakukan seleksi administrasi dengan cara memeriksa dengan cermat surat lamaran kerja calon dosen beserta lampirannya, agar sesuai dengan kriteria penerimaan dosen tidak tetap yang berlaku; serta memberikan hasilnya kepada BPSDM, maksimal 1 (satu) minggu sejak tanggal terakhir penerimaan surat lamaran kerja.
18. BPSDM, bekerjasama dengan Lembaga Tes Psikologi yang ditunjuk, menyelenggarakan tes psikologi bagi calon dosen tidak tetap, untuk mengetahui kekuatan (pengetahuan, kecakapan, sikap) demi menjangkau calon dosen tidak tetap yang bermutu sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh masing-masing program studi.
19. Lembaga Tes Psikologi yang ditunjuk, memberikan hasil tes psikologi calon dosen tidak tetap BPSDM maksimal 1 (satu) minggu sejak tanggal tes psikologi tersebut.
20. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun mewawancarai calon dosen tidak tetap, untuk mengetahui potensi dan kemampuan calon dosen dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, sebagai bentuk uji kelayakan dan kepatutan dalam proses penerimaan dosen tidak tetap; serta memberikan hasilnya kepada BPSDM maksimal 2 (dua) hari sejak tanggal wawancara.
21. Ketua Yayasan mewawancarai calon dosen tidak tetap, untuk menilai kemampuan, integritas, dan kepemimpinan sebagai bentuk uji kelayakan dan kepatutan dalam proses penerimaan dosen pengkalan tetap; serta memberikan hasilnya kepada BPSDM maksimal 2 (dua) hari sejak tanggal wawancara.
22. BPSDM bekerjasama dengan klinik atau dengan rumah sakit yang ditunjuk, menyelenggarakan tes kesehatan bagi calon dosen tidak tetap untuk memastikan tingkat kesehatan dan produktivitas dalam bekerja, minimal meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan secara umum;
 - b. tes urin;
 - c. tes darah.
23. Klinik atau rumah sakit yang ditunjuk untuk menyelenggarakan tes kesehatan bagi calon dosen tidak tetap, memberikan hasil tes kesehatan kepada BPSDM maksimal 1 (satu) minggu sejak tanggal tes kesehatan tersebut.
24. BPSDM berkoordinasi dengan Program studi, mengumumkan calon dosen tidak tetap yang lulus seleksi penerimaan dosen tidak tetap Universitas Indonesia Membangun, minimal melalui konfirmasi telepon dan *email*.

25. Rektor Universitas Indonesia Membangun atas persetujuan Ketua Yayasan, menentukan bahwa dosen yang baru diterima bekerja di Universitas Indonesia Membangun, harus menjalani masa kontrak kerja selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal persetujuan pengangkatan sebagai dosen; dan dapat diangkat menjadi dosen tidak tetap setelah masa kontraknya berakhir dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian kinerja terhadap dosen yang bersangkutan.
26. BPSDM mengusulkan kepada Yayasan, untuk membuat Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang wajib ditandatangani oleh Ketua Yayasan (pihak pemberi kerja) dan dosen tidak tetap (pihak yang diberi pekerjaan), dengan substansi kontrak kerja minimal mencakup :
 - a. tanggal persetujuan pengangkatan sebagai dosen tidak tetap;
 - b. masa kontrak kerja;
 - c. nama program studi;
 - d. beban kerja dosen yang dinyatakan dalam sks;
 - e. besaran upah atau gaji.
27. BPSDM menyelenggarakan orientasi bagi dosen tidak tetap yang baru, maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan dosen tersebut, dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengenalan terhadap program studi/bagian/unit kerja di lingkungan Universitas Indonesia Membangun;
 - b. Pengenalan terhadap dukungan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - c. Pengenalan terhadap sistem pembelajaran di Universitas Indonesia Membangun
 - d. Pengenalan dan pelatihan terhadap sistem informasi akademik di Universitas Indonesia Membangun.
28. Rektor Universitas Indonesia Membangun atas persetujuan Ketua Yayasan, menentukan bahwa dalam setiap tahapan seleksi penerimaan dosen tidak tetap, calon dosen tidak dipungut biaya apapun, dan seluruh biaya kegiatan penerimaan dosen tidak tetap tersebut menggunakan dana internal Universitas Indonesia Membangun.
29. BPSDM menetapkan bahwa hasil seleksi penerimaan dosen tidak tetap Universitas Indonesia Membangun adalah keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat.
30. BPSDM menentukan jika di kemudian hari dosen tidak tetap Universitas Indonesia Membangun terbukti melakukan pemalsuan KTP/ijazah/transkrip nilai, maka dosen tidak tetap tersebut dibatalkan penerimaannya dan diberhentikan dari Universitas Indonesia Membangun.

Strategi Pencapaian

1. Menyusun rencana penerimaan dosen tidak tetap secara baik dan cermat melalui koordinasi yang intens dengan Program studi; serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil dari kegiatan penerimaan dosen tidak tetap.

2. Mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi pada setiap tahapan proses penerimaan dosen tidak tetap, untuk kemudahan pengelolaan *database* calon dosen.
3. Mengupayakan kelengkapan dan kemutakhiran sarana dan prasarana pembelajaran, serta ketersediaan fasilitas umum, untuk menarik minat calon dosen bekerja atau melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia Membangun.
4. Memberikan sosialisasi kepada Staf Rekrutmen BPSDM tentang peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan tentang dosen, serta memantau perubahannya secara berkala.

Indikator Kinerja Utama

1. Keterlaksanaan Perekrutan Tenaga Pendidikan Tidak Tetap sesuai ketentuan yang berlaku
2. Terpenuhinya ketersediaan dosen tidak tetap di masing-masing program studi sesuai target, baik dari segi waktu maupun jumlah dosen.
3. Ratio Dosen Tidak Tetap terhadap total seluruh dosen
4. Jumlah dan kualitas Dosen Tidak Tetap sesuai standar dan kebutuhan

Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Keteraksesan informasi kebutuhan Dosen Tidak Tetap melalui secara on-line
- 2) Kebutuhan dan pengangkatan terhadap Dosen Tidak Tetap diketahui dan melalui persetujuan Yayasan

Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Indonesia Membangun
2. Standar Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga kependidikan
3. Data perkembangan jumlah mahasiswa
4. Buku Pedoman Akademik

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi